



**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN MAGELANG**

Nomor : 188.4/ 26 262/20.6b/2013

**Tentang**

**IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
( PAUD ) NON FORMAL**


Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang

- Membaca : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain / PAUD Non Formal :
- Nama : Kelompok Bermain "KEMUNING"  
Penyelenggara : PGRI Kecamatan Windusari  
Pengelola : Endang Turginingsih  
Nomor : 05/KBK/V/2013  
Tanggal : 4 Maret 2013 .
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Seksi Dikmas dan PAUD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang kepada Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan ijin operasional;  
b. Bahwa ijin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
  5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang.
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain/PAUD Non Formal :
- Nama : Kelompok Bermain "KEMUNING"  
Alamat : Jl. Kyai Arof No. 43 Kembangkuning Kelurahan Kembangkuning, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang  
Penyelenggara: PGRI Kecamatan Windusarti  
Pengelola : Endang Turginingsih

- Kedua : Ijin Penyelenggaraan berlaku terhitung mulai **31 Mei 2013 - 31 Mei 2017**
- Ketiga :
  1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Kelompok Bermain/PAUD sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat.
  2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku.
  3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
  4. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
  5. Wajib melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan.
  6. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum ijin berakhir.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dan penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 27 Mei 2013

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN,  
PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN MAGELANG  
ASISTEN PEMERINTAHAN



Tembusan : Yth.

1. Kepala UPT Disdikpora Kec. Windusari



**PENGURUS**  
**PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA ( PGRI )**  
**CABANG WINDUSARI**  
*Alamat : Jl. Lettu Subandi No. 49 Windusari, Magelang, KP. 56152*

---

**SURAT PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA**  
**Nomor: 232/091/Org/XXI/2015**

Setelah membaca:

1. Permohonan Ijin Kelompok Bermain Kemuning Dusun Kembangkuning, Desa Kembangkuning, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang Nomor: 013/KB/PGRI/XI/2015 Tanggal 31 Oktober 2015.

Maka sesuai dengan:

1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional .
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi sebagai Daerah Otonom.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/VI/2002 tentang pendirian Sekolah.

Ketua Cabang PGRI Windusari memberi persetujuan Pendirian Kelompok Bermain kepada:

Nama : Kelompok Bermain PGRI Kemuning  
Ds. Kembangkuning, Ds. Kembangkuning, Kec. Windusari, Kab. Magelang  
Nama Sekolah : Kelompok Bermain PGRI Kemuning  
Alamat Sekolah : Dusun Kembangkuning, Desa Kembangkuning, Kecamatan  
Windusari Kabupaten Magelang.

Dengan ketentuan:

1. Tunduk kepada aturan perundangan yang berlaku.
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada mencari keuntungan.
3. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada pagi hari.
4. Ijin ini batal dengan sendirinya jika dalam waktu satu tahun sejak tanggal diterbitkan, permohonan tidak dapat membuka sekolah dimaksud sesuai dengan syarat yang berlaku.

Apabila di kemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku maka persetujuan sewaktu-waktu dapat dicabut.

Diterbitkan di : WINDUSARI

Pada Tanggal : 3 November 2015

Ketua Cabang

